



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan keuangan Daerah perlu dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dijelaskan bahwa pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, bahwa Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Bangka Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan.
9. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kabupaten dan/atau dalam Kabupaten dari tempat kedudukan tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

10. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan Penyelenggara Negara Lainnya, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Masyarakat.
11. Penyelenggara Negara Lainnya adalah pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan Pemerintahan.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
16. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Administrator adalah kelompok jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yaitu Kepala Bagian, Sekretaris, Camat, Kepala Kantor, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, dan Sekretaris Camat.

18. Jabatan Pengawas adalah kelompok jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
19. Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan yang selanjutnya disebut PJLP adalah orang perseorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja.
22. Masyarakat adalah Pengurus TP.PKK Kabupaten, Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten, Pelajar/Mahasiswa serta Masyarakat baik perseorangan atau kelompok yang melakukan Perjalanan Dinas guna melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja PD dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan atas perintah Kepala PD.
23. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
24. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas yang melewati batas wilayah Kabupaten Bangka Selatan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Perangkat Daerah, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel atas perintah Pejabat yang berwenang.

25. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
26. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
27. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
29. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
30. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
31. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*Pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
32. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (*at cost*).
33. Uang Kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain, sesuai peruntukannya.
34. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
35. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perintah kepada Pelaksana Perjalanan Dinas.

36. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
37. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota; dan
  - b. Perjalanan Dinas Luar Kota.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
  - c. pengumandahan/detasering;
  - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S-1/S-2/S-3;
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau

- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

### BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD.
- c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

### BAB IV PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, Pelaksana Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan/perintah atasan dalam bentuk ST yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SPPD oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PD.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan ST dan SPD, sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

- (4) Format ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPPD untuk Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada PD;
  - b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD, ST ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Sekretariat DPRD;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Sekretaris Daerah, Kepala PD, Staf Ahli Bupati, dan Asisten Sekretaris Daerah, ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada masing-masing PD;
  - d. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, PPPK, Pejabat Fungsional, dan PJLP, ST ditandatangani oleh Kepala PD dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK masing-masing PD; dan
- (2) Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati tidak berada di tempat kedudukan, maka ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk dan atas nama Bupati.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah selaku Kepala PD tidak berada di tempat kedudukan, maka terhadap Perjalanan Dinas Luar Kota oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, PPPK, Pejabat Fungsional, dan PTT pada Sekretariat Daerah, ST ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada PD.

#### Pasal 6

Setelah melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pelaksana Perjalanan Dinas wajib mengajukan SPD kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh pengesahan.

### BAB V

#### BIAYA PERJALANAN DINAS

##### Bagian Kesatu

##### Komponen Biaya Perjalanan Dinas

#### Pasal 7

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi perjalanan dinas;
- e. sewa kendaraan; dan
- f. biaya pemetaan dan angkutan jenazah.

##### Bagian Kedua

##### Uang Harian

#### Pasal 8

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi, terdiri atas:

- a. uang makan;
- b. uang transport lokal; dan
- c. uang saku.

##### Bagian Ketiga

##### Biaya Transportasi

#### Pasal 9

Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:

- a. biaya transportasi darat;
- b. biaya transportasi dalam kota;
- c. biaya taksi; dan
- d. biaya tiket pesawat udara.

#### Paragraf 1

#### Biaya Transportasi Darat

#### Pasal 10

- (1) Biaya Transportasi Darat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan kepada pelaksana Perjalanan Dinas Luar Kota.
- (2) Biaya Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*At Cost*).
- (3) Biaya Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa:
  - a. tiket/Karcis Bus/kendaraan travel (PP); atau
  - b. kuitansi atau bukti pembelian bahan bakar kendaraan dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

#### Paragraf 2

#### Biaya Transportasi Dalam Kota

#### Pasal 11

- (1) Biaya transportasi dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan kepada pelaksana Perjalanan Dinas dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam.
- (2) Selain biaya transportasi dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Perjalanan Dinas dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam juga diberikan uang harian.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transportasi dalam kota.

- (4) Biaya transportasi dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*At Cost*), dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa:
- a. tiket atau karcis bus/kendaraan travel/ Kapal penyeberangan (PP); atau
  - b. kuitansi pembelian Bahan Bakar Minyak kendaraan dengan tetap dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

### Paragraf 3

### Biaya Taksi

### Pasal 12

- (1) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
- a. Keberangkatan:
    1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
    2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
  - b. Kepulangan:
    1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
    2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*).
- (3) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi yang ditetapkan oleh Bupati sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).

#### Paragraf 4

#### Biaya Tiket Pesawat Udara

##### Pasal 13

- (1) Biaya tiket pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan satuan biaya tiket pesawat udara pergi pulang dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
- (2) Biaya tiket pesawat udara pergi pulang yang tidak atau belum ditetapkan oleh Bupati, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).
- (3) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat yang ditetapkan oleh Bupati, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).

##### Pasal 14

- (1) Dalam melakukan perjalanan Dinas, pelaksana Perjalanan Dinas dapat menggunakan jenis transportasi selain pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, seperti Kapal Laut, Kereta Api, atau Bus.
- (2) Biaya tiket Kapal Laut, Kereta Api, atau Bus pergi pulang (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).

#### Bagian Keempat

#### Biaya Penginapan

##### Pasal 15

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di Hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at Cost*).

- (3) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.

Bagian Kelima  
Uang Representasi

Pasal 16

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, diberikan per hari selama melakukan Perjalanan Dinas.

Bagian Keenam  
Sewa Kendaraan

Pasal 17

- (1) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah sewa kendaraan dalam kota, diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan biaya sewa kendaraan pelaksanaan Perjalanan Dinas di tempat tujuan.
- (2) Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*).

Bagian Ketujuh  
Biaya Pemetician dan Angkutan Jenazah

Pasal 18

Biaya pemetician dan angkutan jenazah merupakan semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan biaya angkutan dan pengurusan jenazah guna menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas atau menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 19

Rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Golongan Perjalanan Dinas

Pasal 20

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
  - a. tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. tingkat B untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - c. tingkat C untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, PPPK, PJLP, dan Ajudan Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat menugaskan penyelenggara Negara lainnya dan masyarakat untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Penyelenggara Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan golongan perjalanan dinas tingkat C bagi Pejabat Administrator.

- (4) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Ketua dan Wakil Ketua TP. PKK Kabupaten, disetarakan dengan golongan perjalanan dinas Tingkat B bagi Pejabat Tinggi Pratama.
- (5) Untuk masyarakat selain ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4), yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah diberikan biaya perjalanan dinas terdiri atas:
  - a. biaya transportasi, dan akomodasi/penginapan sesuai dengan Biaya Riil (at cost) yang disetarakan dengan golongan perjalanan dinas Tingkat C bagi Pejabat Pelaksana Golongan II/Pejabat Fungsional Golongan II; dan
  - b. uang saku dan uang makan yang disesuaikan dengan ketentuan Standar Satuan Harga tahun anggaran berkenaan.

## BAB VI

### PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/ koordinasi/ kunjungan kerja diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan, dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sekretaris Daerah dapat mengikutsertakan 2 (dua) orang yang membidangi.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang yang membidangi.

#### Pasal 22

- (1) Perjalanan Dinas dalam rangka memfasilitasi kegiatan Bupati dan/atau Wakil Bupati masing-masing diberikan fasilitator paling banyak 3 (tiga) orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabilitas.
- (2) Dalam rangka mengikuti kegiatan Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan pendamping dari PD terkait.

#### Pasal 23

- (1) Perjalanan Dinas dalam rangka memfasilitasi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD, Diklat Pimpinan dan Anggota DPRD, dan sejenisnya diberikan paling banyak 2 (dua) orang pendamping kegiatan dari Sekretariat DPRD.
- (2) Dalam rangka mengikuti kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan pendamping dari PD terkait.

#### Bagian Kedua

#### Perjalanan Dinas Dalam Kota

#### Pasal 24

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Kota yang melebihi 8 (delapan) jam, untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 1 (satu) hari dikecualikan terhadap Perjalanan Dinas ke atau dari Kecamatan Kepulauan Pongok.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya transportasi dalam kota yang dibayarkan secara riil (*at cost*) dan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota ke atau dari Kecamatan Kepulauan Pongok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penginapan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*).

Bagian Ketiga  
Perjalanan Dinas Luar Kota

Pasal 25

- (1) Perjalanan Dinas Luar Kota ke wilayah Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 2 (dua) hari dan untuk ke wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah untuk setiap kali penugasan diberikan paling lama 1 (satu) hari.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Kota ke Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Barat selama paling lama 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penginapan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*).

Pasal 26

- (1) Perjalanan Dinas Luar Kota untuk konsultasi/ koordinasi/ kunjungan kerja/ pameran/ promosi daerah setiap kali penugasan diberikan paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Perjalanan Dinas luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan biaya Perjalanan Dinas secara riil (*at cost*) dan *lumpsum*, serta untuk moda transportasi dan penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*).
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan dibayarkan secara *lumpsum* dari tarif penginapan di tempat tujuan.

Pasal 27

Perjalanan Dinas Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diberikan Uang Harian secara *lumpsum*.

## Bagian Keempat

### Perjalanan Dinas Menjemput/Mengantar Jenazah

#### Pasal 28

- (1) Perjalanan Dinas menjemput/mengantar jenazah, diberikan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku mutatis mutandis terhadap Perjalanan Dinas bagi penjemput/pengantar jenazah.

## BAB VII

### PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI DIKLAT, BIMTEK, RAPAT KOORDINASI, SOSIALISASI, SEMINAR, WORKSHOP, DAN SEJENISNYA

#### Pasal 29

Pelaksana Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Diklat dengan biaya kontribusi atau tanpa biaya kontribusi diberikan biaya Perjalanan Dinas paling lama 5 (lima) hari.

#### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti bimtek, rapat koordinasi, sosialisasi, seminar, workshop dan sejenisnya setiap kali penugasan diberikan paling lama 3 (tiga) hari atau sesuai jadwal kegiatan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas ditanggung oleh panitia penyelenggara, PD hanya menerbitkan ST dan SPPD.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada DPA PD.

- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh PD dan biaya akomodasi serta konsumsi ditanggung oleh panitia pelaksana maka PD menanggung biaya transport dan uang harian, sedangkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditambah uang representasi.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Dalam hal Biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), lebih tinggi dari standar dari biaya hotel/penginapan maka Pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

#### Pasal 31

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD penerbit SPPD.

### BAB VIII

#### PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, wajib dilengkapi dengan:
  - a. ST;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan;
  - c. rincian biaya Perjalanan Dinas;
  - d. bukti pengeluaran riil; dan
  - e. laporan Perjalanan Dinas.

- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perjalanan Dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dengan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran yang semula membayarkan biaya Perjalanan Dinas kepada pejabat yang bersangkutan.
- (3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala PD.
- (4) Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

### PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Pasal 33

Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas melaporkan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pejabat berwenang menandatangani ST.

#### Pasal 34

Kepala PD harus membuat rekapitulasi laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas dilingkungan PD setiap bulannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB X

### PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 35

- (1) Kepala PD bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan PD.

- (2) Pengajuan ST kepada Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah dilampirkan Nota Dinas dan telah mendapat paraf secara berjenjang.
- (3) Pengajuan ST kepada Kepala PD dilampirkan Nota Dinas dan telah mendapat paraf persetujuan Sekretaris PD/Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD.
- (4) Kepala PD wajib membatasi frekuensi Perjalanan Dinas di lingkungan PD, kecuali hal-hal yang bersifat penting dan prioritas.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 36

Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah atau Pelaksana Tugas (Plt), Tingkat perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pejabat Definitif.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 1 Oktober 2025  
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 1 Oktober 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 46

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

FORMAT SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

A. Surat Tugas Bupati.



BUPATI BANGKA SELATAN

SURAT TUGAS

NOMOR: .....

Dasar : .....

Memberi Tugas:

Kepada : 1. Nama :  
Pangkat/Gol :  
NIP :  
Jabatan :  
2. Nama :  
Pangkat/Gol :  
NIP :  
Jabatan :

Untuk : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Toboali, tanggal, bulan, 20.....

Bupati Bangka Selatan,

Nama

B. Surat Tugas OPD.

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

NOMOR: .....

Dasar : .....  
.....

Memberi Tugas:

Kepada : 1. Nama :  
Pangkat/Gol :  
NIP :  
Jabatan :  
2. Nama :  
Pangkat/Gol :  
NIP :  
Jabatan :

Untuk : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Toboali, tanggal, bulan, 20.....

(Pejabat yang berwenang),

(Nama Pejabat)

1. SURAT PERJALANAN DINAS.



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

Lembar Ke : .....  
Kode No. : .....  
Nomor : .....

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

\*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di .....  
Tanggal .....  
Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)  
NIP

		I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.
II.	Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.
III.	Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.
IV.	Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.
V.	Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.
VI.	Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VII.	Catatan lain-lain	
VIII.	<b>PERHATIAN :</b> Pejabat yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)

NIP.

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
 NOMOR 46 TAHUN 2025  
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. UANG HARIAN

1) PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN	UANG TRANSPORTASI DALAM KOTA (PP)
1.	Perjalanan Dinas Dalam Kota yang melebihi 8 (delapan) Jam, dari/ke Kec. Toboali ke/dari:			
	a. Kec. Pulau Besar	(OH)	Rp.160.000	Rp. 275.000
	b. Kec. Payung	(OH)	Rp.160.000	Rp. 275.000
	c. Kec. Simpang Rimba	(OH)	Rp.160.000	Rp. 350.000
	d. Kec. Airgegas	(OH)	Rp.160.000	Rp. 200.000
	e. Kec. Lepar	(OH)	Rp.160.000	Rp. 250.000
	f. Kec. Kepulauan Pongok	(OH)	Rp.160.000	Rp. 350.000
	g. Kec. Tukak Sadai	(OH)	Rp.160.000	Rp. 100.000
	h. Kec. Toboali	(OH)	Rp.160.000	Rp. 50.000
2.	Perjalanan Dinas dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) Jam, dari Kec. Toboali ke/dari:			
	a. Dalam Kecamatan Toboali	(OH)	-	Rp. 50.000
	b. Kecamatan Tukak Sadai	(OH)	-	Rp. 100.000
3.	Diklat, lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan di dalam Kota	(OH)	Rp.120.000	-

2) PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DALAM PROVINSI).

NO	TUJUAN	SATUAN	GOLONGAN PERJALANAN DINAS		
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1.	KAB. BANGKA TENGAH	(OH)	RP.410.000	RP.410.000	RP.410.000
2.	KOTA PANGKALPINANG				
3.	KAB. BANGKA				
4.	KAB. BANGKA BARAT				
5.	KAB. BELITUNG				
6.	KAB. BELITUNG TIMUR				

3) PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (LUAR PROVINSI)

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	360.000,00	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	120.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	120.000,00
17	BALI	OH	480.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00

24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	110.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000,00	140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000,00	170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000,00	170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000,00	170.000,00

## B. BIAYA TRANSPORT.

### 1. MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS.

GOLONGAN PERJALANAN DINAS	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	JENIS TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
A	BUPATI/ WAKIL BUPATI	Bisnis	VIP / Kelas IA	Spesial/ Eksekutif	Sesuai dengan Biaya Riil (ad cost)
	KETUA DPRD /WAKIL KETUA DPRD	Bisnis	VIP / Kelas IA	Spesial/ Eksekutif	
B	ANGGOTA DPRD	Ekonomi	Kelas IA/IB	Spesial/ Eksekutif	
	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	Ekonomi	Kelas IA/IB	Spesial/ Eksekutif	
C	PEJABAT ADMINISTRATOR / PEJABAT PENGAWAS / JF GOL. IV, GOL. III, GOL. II / PEJABAT PELAKSANA GOL. IV, GOL. III, GOL. II DAN GOL I, PTT, PJLP, AJUDAN BUPATI/ WAKIL BUPATI	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	

Keterangan: Moda Transportasi di atas disesuaikan dengan keadaan dari fasilitas transport yang tersedia.

2. BIAYA TRANSPORTASI DARAT.

A. Biaya Transportasi Darat dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
(One Way).

NO	IBUKOTA KABUPATEN	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Toboali	Pangkalpinang	Orang/Kali	275.000
2.	Toboali	Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
3.	Toboali	Bangka	Orang/Kali	350.000
4.	Toboali	Bangka Barat	Orang/Kali	400.000
5.	Belitung	Belitung Timur	Orang/Kali	250.000

B. Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota  
dalam Provinsi yang sama (One Way).

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp 275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp 298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp 183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp 238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp 325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp 420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp 315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp 293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp 460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp 289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp 270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp 278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp 220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp 370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp 275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp 190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp 205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp 301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp 240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp 400.000,00

	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp 259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp 225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp 270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp 186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp 300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp 200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp 287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp 360 000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp 186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp 420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp 420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp 420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp 300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp 330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp 200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp 264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp 328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp 345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp 330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp 300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp 180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp 225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp 345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp 285.000,00
4h.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp 203.000,00
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp 380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp 315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp 200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp 300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp 225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp 350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp 322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp 350.000,00

55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp 400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp 185.000,00
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp 175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp 270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp 325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp 260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp 170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp 241.000,00
63.	Bambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp 225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp 190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp 250.000,00
60.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp 308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp 225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp 250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp 225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp 205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp 250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp 250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp 205 000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp 225 000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp 210.000,00
70.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp 250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp 220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp 215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	Rp 210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp 200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp 225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp 215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp 210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp 203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp 315.000,00

86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp 250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp 235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp 235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp 320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp 325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp 205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp 205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp 248 000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	OrangKali	Rp 250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp 245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp 265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp 290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp 280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp 205.000,00
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp 270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp 234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp 246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp 246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp 252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp 276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp 210.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp 200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp 222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp 240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp 252.000,00

111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp 267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp 270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp 234.000,00
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp 344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp 232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp 313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp 385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp 298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp 375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp 423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp 313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp 282 000,00
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp 250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp 275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp 275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp 250.000,00
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp 208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/ Kali	Rp 138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp 160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp 254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp 160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp 313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp 347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp 183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp 275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp 245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp 215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp 280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp 243.000,00

142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp 275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp 248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp 275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp 235.000,00
140.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp 283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp 218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp 208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp 245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp 230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp 245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp 283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp 205.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp 285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp 108.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp 270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp 275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp 226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp 245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp 260.000,00
101.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp 257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp 240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp 270.000,00
1h4.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp 240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp 263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp 280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp 230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp 235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp 240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp 250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp 260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp 230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp 250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp 235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp 240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp 240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp 245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	Rp 250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp 270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp 250.000,00

181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp 250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp 230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp 250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp 250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp 260.000,00
180.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp 240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp 250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp 250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp 240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp 245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp 235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp 245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp 260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	Rp250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	Rp350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp 350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp 200.000,00
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp 225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp 285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp 255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp 225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp 255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp 225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp 261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp 235.000,00
20h.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp 235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp 225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp 201.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp 245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp 253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp 228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp 225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp 245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp 253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp 285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp 243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp 228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp 255.000,00

219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp 228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp 235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp 240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp 255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp 255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp 245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp 245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp 245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp 242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp 255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp 225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp 235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp 245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp 228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp 225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp 228.000,00
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	Rp 188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp 265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp 225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp 270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp 263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp 225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp 325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp 450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp 350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp 325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp 175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp 218.000,00

	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp 270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp 550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp 550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp 550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp 185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp 270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp 430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp 230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp 300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp 303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp 343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp 392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp 257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp 290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp 333 000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp 425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp 300.000,00
200	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp 275.000,00
207.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp 250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp 425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp 525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp 448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp 250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp 328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp 525.000,00

	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp 230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp 170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp 200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp 200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp 212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp 218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp 290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp 234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp 300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp 200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp 189.000,00
286.	Banjarmasiri	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp 225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp 1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp 500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp 1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp 1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp 650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp 550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp 600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp 250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp 275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp 250 000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp 300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp 180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp 180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp 200.000,00

301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp 175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp 175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp 250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp 170.000,00
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp 400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp 300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp 350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp 650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp 240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp 359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp 200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp 270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp 200.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp 235 000,00
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp 210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp 240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp 240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp 250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp 175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp 230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp 350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp 375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp 365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp 170 000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp 230.000,00
320.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp 230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp 235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp 235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp 190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp 350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp 350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp 230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp 350.000,00
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp 225.000,00

	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp 400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp 472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp 130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp 400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp 400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp 250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp 280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp 219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp 350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp 412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp 355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp 370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp 300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp 425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp 300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp 305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp 300.000,00
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp 850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp 1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp 1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp 900.000,00
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp 600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp 900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp 2.700.000,00
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp. 1.134.000
	PAPUA BARAT			
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp 900.000,00
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp 750.000,00
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp.2.650.000,00
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp.1.000.000,00

C. Biaya Transportasi dari Jakarta ke Kabupaten/Kota sekitarnya  
(One Way).

NO	IBUKOTA PROVINSI	KAB/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

3. BIAYA TAKSI (AT COST).

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp 127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 308.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp 101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 165.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 168.000,00
9.	BENGGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 97.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp 536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 200.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 233.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp 227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000,00

28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp 288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp 513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp 236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp 513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp 513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp 513.000,00

4. BIAYA TIKET PESAWAT PERGI DAN PULANG (PP).

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000

26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKALPINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	PANGKALPINANG	BELITUNG	Sesuai Biaya Riil ( <i>ad cost</i> )	Sesuai Biaya Riil ( <i>ad cost</i> )
36	PANGKALPINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
37	PANGKALPINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
38	PANGKALPINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
39	PANGKALPINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
40	PANGKALPINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
41	PANGKALPINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
42	PANGKALPINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
43	PANGKALPINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
44	PANGKALPINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
45	PANGKALPINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
46	PANGKALPINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
47	PANGKALPINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
48	PANGKALPINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
49	PANGKALPINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
50	PANGKALPINANG	BANDUNG	4.599.000	2.738.000

5. SATUAN BIAYA TERTINGGI MODA TRANSPORTASI KAPAL LAUT.

NO	RUTE		HARGA TIKET	
	DARI	KE	BUPATI/WAKIL BUPATI/DPRD/ ESELON II	ESELON III KE BAWAH
1	Muntok	Palembang	Rp. 800.000	Rp. 600.000
2	Pangkalpinang	Tanjung Pandan	Rp. 800.000	Rp. 700.000

6. BIAYA PENGINAPAN.

1	2	3	TARIF HOTEL (Rp)			
			4	5	6	7
	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II, DAN I, PPPK, PHL/PJLP
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.000	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.371.000	1.536.000

7. UANG REPRESENTASI.

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp. 250.000	Rp. 125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp. 200.00	Rp. 100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp. 150.000	Rp. 75.000

8. BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH.

NO	URAIAN	GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS		
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	Biaya Pemetian	Rp.5.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 3.500.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan.		

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
 NOMOR 46 TAHUN 2025  
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS.

1. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor : ...../...../...../ 20.....

Tanggal :

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang Harian	Rp.....	Perjalanan dinas dalam rangka.....ke.....
2.	Biaya Transportasi	Rp.....	
3.	Biaya Penginapan	Rp.....	
4.	Uang Representasi Perjalanan Dinas	Rp.....	
5.	Biaya Taksi.	Rp.....	
	<b>TOTAL</b>	Rp.....	
	Terbilang :		

Telah dibayar sejumlah  
sebesar Rp.....

BENDAHARA PENGELUARAN,

(.....)

NIP.

Toboali,

Telah menerima jumlah uang

Rp.....

YANG MENERIMA,

(.....)

NIP.

BUPATI BANGKA SELATAN,

  
 RIZA HERDAVID

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

1. LAPORAN PERJALANAN DINAS



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

---

LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
DALAM RANGKA.....

I. Pendahuluan

- A. Umum / Latar belakang.
- B. Landasan Hukum.
- C. Maksud dan Tujuan.

II. Kegiatan yang dilaksanakan.

III. Hasil yang dicapai.

IV. Kesimpulan dan Saran.

V. Penutup.

Dibuat di.....

pada tanggal.....

YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN  
DINAS,

(NAMA)

Pangkat

NIP.

BUPATI BANGKA SELATAN,

  
RIZA HERDAVID